

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP - 371/PJ./2002

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Fasilitas Perbankan Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);  
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

1. Tempat Pembayaran adalah tempat membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhutang yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP/STP.
2. Tempat Pembayaran Elektronik adalah bank Pemerintah/bank swasta nasional yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik.
3. Fasilitas Perbankan Elektronik adalah fasilitas pelayanan perbankan secara elektronik seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Phone Banking, Internet Banking, atau fasilitas perbankan elektronik lainnya.
4. Approval Code adalah bentuk pengesahan Direktur Jenderal Pajak atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan secara elektronik yang dibuat dalam format tertentu serta diproses secara otomatis melalui data elektronik.

Pasal 2

- (1) Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik yang disediakan oleh Tempat Pembayaran Elektronik.
- (2) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sah apabila jumlah uang dalam rekening Wajib Pajak yang ada pada Tempat Pembayaran Elektronik telah berhasil didebet dan dipindahkan ke rekening penampungan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tempat Pembayaran Elektronik.
- (3) Bukti penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Tempat Pembayaran Elektronik dari hasil proses yang menggunakan fasilitas perbankan elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap sah sebagai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) apabila telah dicantumkan 'approval code'.

Pasal 3

Tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Fasilitas Perbankan Elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2002  
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

HADI POERNOMO



PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK  
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui fasilitas perbankan elektronik dapat dilaksanakan dengan menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Phone Banking, Internet Banking, atau Fasilitas perbankan elektronik lainnya.

- A. Pembayaran Pajak Menggunakan Fasilitas Perbankan Elektronik (ATM, Internet Banking Phone Banking, dsb)
1. Wajib Pajak mendatangi fasilitas perbankan elektronik dengan membawa data yang lengkap dan benar tentang:
    - a. Nomor Obyek Pajak (NOP);
    - b. Tahun Pajak, yang menunjukkan periode kewajiban pajak yang akan dibayar.
  2. Membuka menu Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
  3. Mengisi elemen dalam tampilan dengan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas secara tepat, lengkap dan benar.
  4. Meneliti Identitas Wajib Pajak yang terdiri dari NOP, nama, Kelurahan, jumlah PBB yang terhutang dan Tahun Pajak yang muncul pada tampilan.  
Apabila Identitas Wajib Pajak yang terdiri NOP, nama, Kelurahan, jumlah PBB yang terhutang dan Tahun Pajak pada tampilan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka proses berikutnya harus dibatalkan dan kembali kepada menu sebelumnya untuk mengulang pemasukan data yang diperlukan, karena ada kemungkinan terjadi kesalahan pemasukan data yang diperlukan.
  5. Mengambil hasil keluaran fasilitas perbankan elektronik yang berupa "Tanda Terima Pembayaran PBB" yang disetarakan dengan STTS.
  6. Mengecek kebenaran "Tanda Terima Pembayaran PBB" yang diperoleh.
- B. Pembayaran Pajak Menggunakan Fasilitas Cash Management Service (CMS)  
Pembayaran melalui CMS dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan nasabah (Wajib Pajak) sepanjang sistem yang menangani jenis pelayanan ini terhubung dengan sistem pembayaran pajak secara on-line.